Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

Mekanisme Pemulihan Korban HAM di Aceh Dan RUU KKR Menjadi Prioritas Prolegnas

INSTITUSI PENGUSUL: 1. Yayasan TIFA 2. Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan dan KKR Aceh 3. KontraS Aceh		
KATEGORI USULAN: MELANJUTKAN		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana:	**:**	1. Pemerintahan Aceh 2. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) 3. Kemenkopolhukam 4. Kemenkumham 5. DPR RI
Judul Komitmen:	**:**	Adanya Kebijakan Pemulihan Korban pelanggaran HAM di Aceh dan RUU KKR menjadi Prioritas Prolegnas
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	**:**	Pembentukan KKR Aceh telah memberikan pelajaran bagi masyarakat dan pemerintah bahwa KKR dapat menjadi ruang bagi korban untuk mengungkapan kebenaran mengenai peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dalam waktu dekat KKR Aceh akan meluncurkan laporan akhir temuan dan rekomendasi dari kerja selama periode kerja 2016-2021. Ada 5.264 pernyataan saksi dan korban yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Aceh yang menjadi dasar pengungkapan kebenaran serta sebagai legitimasi untuk mendapatkan hak korban untuk reparasi. KKR Aceh juga berhasil memfasilitasi proses mekanisme rekonsiliasi serta beberapa pekerjaan yang direkomendasikan bagi komisioner periode 2021-2026. Selain itu publik menjadi tahu tentang kebenaran dari

		suatu peristiwa sehingga bisa mencegah keberulangan di masa depan. Semua aspek itu disamping proses peradilan, ada dalam instrumen HAM untuk pemenuhan hak korban pelanggaran HAM dan konsep keadilan transisional yang dipraktikan di berbagai negara. Di tingkat nasional dan juga di tingkat lokal untuk konteks tanah Papua, mekanisme pengungkapan kebenaran di Aceh belum ada. Pasca dibatalkannya UU KKR No. 27/2004 pada tahun 2006, Pemerintah dan DPR menyusun RUU KKR namun tidak menjadi prioritas hingga 2022. Adanya kebijakan KKR di level nasional juga bisa memperkuat pembentukan Komisi Kebenaran di Papua dan Papua Barat. Dalam konsep keadilan transisional, mekanisme pengungkapan kebenaran menjadi salah satu bagian tidak terpisahkan dengan upaya peradilan, reparasi dan reformasi institusi. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu mengesahkan RUU KKR yang sesuai dengan instrumen HAM, sebagai landasan pelengkap dari UU 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Landasan undang-undang lebih kuat secara mandat dan secara politik dibanding kebijakan lainnya.
Apa bentuk komitmennya	**:**	1. Adanya produk hukum lokal dan nasional terkait mekanisme pelaksanaan reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Aceh. 2. DPR segera menjadikan RUU KKR sebagai prioritas.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	**:**	Pertama, dengan adanya kebijakan pemulihan korban di Aceh akan memberi pengakuan negara atas pengungkapan kebenaran yang dikerjakan oleh KKR Aceh dan menjadi landasan pemenuhan hak korban. Kedua, disahkannya RUU KKR akan menjadi dasar pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu (hingga UU tahun 26/2000 disahkan) dan memenuhi hak korban atas kebenaran. Kerja KKR akan menjadi bahan pendidikan bagi publik dan

		aparatur negara sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi di masa depan. Terakhir,
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	**:**	Komitmen di atas relevan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah karena mendorong adanya pengungkapan kebenaran yang bisa menjadi dasar bagi pemenuhan hak korban atas kebenaran dan reparasi serta bisa menjadi landasan untuk pembelajaran publik dan reformasi kelembagaan.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	**:**	Komitmen ini sekaligus memiliki relevansi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam salah satu agenda pembangunan yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik di mana salah satu targetnya adalah terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan dan terpenuhinya hak-hak korban pelanggaran HAM atas kebenaran dan reparasi yang komprehensif, serta reformasi lembaga keamanan dan pertahanan untuk lebih taat pada konsitusi dan nilai-nilai HAM. Komitmen ini juga akan mendukung SDGs Goal 16.3 yakni mendorong negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua.
Penerima Manfaat	**:**	Korban pelanggaran HAM di Aceh dan wilayah lain, KKR Aceh, Pemerintahan Aceh, Kemenkopolhukam, Kemenkumham, DPR RI
Informasi Tambahan	**:**	
Sumber Dana Pengusul:	**:**	Yayasan Tifa dan peluang kerjasama dengan mitra pembangunan lainnya.

Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
Adanya peraturan daerah Provinsi Aceh dan kebijakan pemerintah pusat terkait reparasi korban pelanggaran HAM pada masa konflik di Aceh		Januari 2023	Desember 2024
Adanya policy paper mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk lahirnya kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu,		Januari 2023	Desember 2023
RUU KKR masuk dalam prioritas prolegnas DPR		Januari 2023	Desember 2024
Informasi Kontak			
Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan dan KKR Aceh, KontraS Aceh	
Departemen / Jabatan	:		
Email	:	public@tifafoundation.id, info@indonesiauntukkemanusiaan.org,	
Nomor Handphone	:		